



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Tax Audits on Individual Taxpayer Compliance

Junika Indriani¹, Irwan Setiawan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email : Junikaind06@gmail.com¹, irwansetiawan369@yahoo.com²

Article Info

Article history :

Received : 14-08-2026

Revised : 16-08-2026

Accepted : 18-08-2026

Published : 20-08-2026

Abstract

This study aims to determine the effects of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Tax Audits on Individual Taxpayer Compliance. The research was conducted at KPP Pratama Pondok Aren, South Tangerang. The study used a quantitative approach. Primary data were employed as the data source. The population consisted of individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Aren, South Tangerang, totaling 140,155. Sample selection used simple random sampling with the Slovin formula and a 10% error tolerance, resulting in a sample of 100 respondents. Data were collected by administering questionnaires to respondents. The analysis procedures included descriptive analysis to obtain the median, mean, and standard deviation; data quality tests consisting of validity testing using the Pearson correlation ($p\text{-value} < 0.05$) and reliability testing with Cronbach's Alpha (Cronbach's Alpha > 0.70); and classical assumption tests including normality (probability value > 0.05) and heteroscedasticity (significance value > 0.05). Hypothesis testing was performed using multiple linear regression to estimate the research model, the coefficient of determination (R^2), simultaneous hypothesis testing ($F\text{-test}$), and partial hypothesis testing ($t\text{-test}$). Data analysis was conducted using SPSS version 23. The results indicate that: 1) Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Tax Audits simultaneously have a positive effect on individual taxpayer compliance; 2) Taxpayer Awareness has a positive effect on individual taxpayer compliance; 3) Tax Socialization does not have a positive effect on individual taxpayer compliance; and 4) Tax Audits have a positive effect on individual taxpayer compliance

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Audits*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokasi penelitian terdapat di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini Adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan jumlah 140,155. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dengan rumus slovin dan error tolerance 10% kemudian memperoleh data sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui nilai median, mean, dan standar deviasi, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas person correlation $> \text{Sig. (2-tailed)}$ dan uji reabilitas jika Cronbach's Alpha $> 0,70$, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas jika probability value $> 0,05$ dan uji heteroskedastisitas jika nilai signifikan $> 0,05$. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda melakukan pengujian model persamaan penelitian, uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis secara simultan (uji F), dan uji hipotesis secara parsial (uji t). Analisis data



menggunakan bantuan software SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak adalah ketika seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi Wajib Pajak disertai pelaksanaan hak-hak perpajakannya. Pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak adalah komponen yang membentuk kepatuhan wajib pajak (Risti & Syaiful, 2026). PMK 28 tahun 2026 mengatur mekanisme restitusi pendahuluan atas kelebihan setoran pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria spesifik serta diterapkan sejak 1 Mei 2026 (Coretaxpajak.id). Ketidakpatuhan yang dimiliki wajib pajak didasari oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu akan pentingnya dalam membayar pajak penghasilan. Mengacu Direktorat Jenderal Pajak, “pajak penghasilan merupakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara”. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah karyawan maka semakin meningkat juga kewajiban untuk menunaikan kewajiban pajak penghasilan. Sehingga, kepatuhan wajib pajak mewujudkan aspek terpenting dalam membayar pajak penghasilan.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren periode 2021-2023 diperlihatkan dalam tabel:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	%
2022	1.679.450.696.000	2.301.660.608.394	137.05%
2023	2.330.780.000.000	2.724.926.207.549	116.91%
2024	2.921.589.111.000	2.924.647.052.171	100.10%

Sumber : Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Pondok Aren

Laporannya disajikan memperlihatkan penerimaannya pajak di KPP Pratama Pondok Aren belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan dan penurunan presentase penerimaan pajak tiap tahunnya. Ini memperlihatkan WP di KPP Pratama Pondok Aren tetap tidak memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren. Pengurangan pada penghasilan yang dibayar pada berkenaan pelaksanaan pekerjaan, jabatan, jasa, atau dikenal sebagai PPh21 (Yani & Muanifah, 2025).

Beberapa faktornya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (WP) termasuk terkait kesadaran wajib pajak ketika WP memiliki informasi yang cukup tentang undang-undang perpajakan, seperti jumlahnya pajak dibayarkan, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan tenggat waktu penyampaian SPT, maka WP dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan (Yani & Muanifah, 2025). Salah satu penerimaan dari departemen pajak pemerintah adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Sebagai pengganti official yang diberlakukan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak



memperkenalkan self-assessment system melalui perpajakan. System tersebut kemudia diterapkan pemerintah dalam perhitungan PPh. Mekanisme perpajakan self-assessment merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan wajib pajak dengan percaya diri mengkalkulasi serta menyatakan pajaknya pribadi, dan petugas pajak bertanggung jawab untuk mengawasi sistem ini. Memungkinkan wajib pajak berwenang mengkalkulasi, memperhitungkan, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada negara dengan lebih andal sesuai keinginannya. Berpijak pada hal tersebut, kesadaran wajib pajak yang tinggi dijadikan faktor terpenting dalam penerapan sistem ini. Pengetahuan perpajakan Wajib Pajak beserta kesungguhannya dalam menyampaikan laporan serta membayarkan kewajiban perpajakan dapat mencerminkan tingkat kesadarannya. Dalam kajian yang dilaksanakan Nafisa, dkk (2022) menyebutkan “kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.”

Sosialisasi perpajakan merupakan komponen kedua yang memengaruhinya kepatuhannya WP. Menurut Kurniawan (2023) “rendahnya sosialisasi dan efisiensi yang diberikan melalui media masa elektronik akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.” Penegakan hukum melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak menjadi Langkah krusial untuk mereduksi berbagai bentuk kecurangan perpajakan. Selain memperkuat kesadaran dan pengetahuan perpajakan, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang telah ditetapkan turut menopang peningkatan penerimaan pajak. Ketegasan aparat perpajakan dalam menjalankan Upaya tersebut pun sangat diperlukan. Pada kajian yang sudah dilakukan oleh Kurniawan (2023) ditarik simpulan “pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.”

Pemeriksaan pajak adalah komponen ketiga yang menyalurkan pada kepatuhannya WP. Berlandaskan Rahmawati (2020) “pemeriksaan pajak adalah serangkaian dalam hal yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya untuk penetapan besarnya pajak yang teurtang, tujuan lainnya yaitu dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Guna menetapkan besaran pajak terutang maupun memenuhi sasaran lainnya selaras ketentuan aturan UU, kantor pajak melaksanakan pemeriksaan sebagai rangkaian pengawasan terhadap wajib pajak pada implementasi self-assessment system. Pada penelitian Rahmawati (2020) “variable pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019) merupakan metode penelitian tradisional yang berdasarkan pada filosofi prinsip realitas atau fenomena dan hubungan sebab akibat ketika mempelajari suatu populasi atau sampel tertentu dengan melakukan analisis data statistik untuk menguji hipotesis. Penelitian kausalitas adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif. Dari hasil penelitian ini akan dianalisa apakah ada pengaruh variabel independen yang meliputi, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil Uji Validitas****Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas**

Item	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1.1	0,563	0,000	Valid
X1.2	0,773	0,000	Valid
X1.3	0,709	0,000	Valid
X1.4	0,683	0,000	Valid
X1.5	0,739	0,000	Valid
X1.6	0,736	0,000	Valid
X1.7	0,762	0,000	Valid
X1.8	0,768	0,000	Valid
X2.1	0,730	0,000	Valid
X2.2	0,694	0,000	Valid
X2.3	0,708	0,000	Valid
X2.4	0,770	0,000	Valid
X2.5	0,765	0,000	Valid
X2.6	0,732	0,000	Valid
X2.7	0,724	0,000	Valid
X3.1	0,600	0,000	Valid
X3.2	0,655	0,000	Valid
X3.3	0,688	0,000	Valid
X3.4	0,687	0,000	Valid
X3.5	0,693	0,000	Valid
X3.6	0,726	0,000	Valid
X3.7	0,700	0,000	Valid
X3.8	0,681	0,000	Valid
X3.9	0,710	0,000	Valid
X3.10	0,685	0,000	Valid
X3.11	0,754	0,000	Valid
X3.12	0,767	0,000	Valid
X3.13	0,639	0,000	Valid
X3.14	0,788	0,000	Valid
Y1	0,596	0,000	Valid
Y2	0,733	0,000	Valid
Y3	0,419	0,000	Valid
Y4	0,681	0,000	Valid
Y5	0,598	0,000	Valid
Y6	0,677	0,000	Valid
Y7	0,466	0,000	Valid
Y8	0,569	0,000	Valid
Y9	0,529	0,000	Valid
Y10	0,688	0,000	Valid
Y11	0,701	0,000	Valid
Y12	0,722	0,000	Valid
Y13	0,534	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS, 2026



Berdasarkan table 2. nilai kolerasi setiap butir pernyataan pada masing-masing variable melampaui Sig. (2-Tailed). Sehingga, kesimpulan pernyataan terkait kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dinilai sahih sehingga layak dijadikan data penelitian serta digunakan kembali dalam pengujian

Hasil Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,865	8	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,853	7	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,853	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,917	14	Reliabel

Sumber: Ouput SPSS, 2026

Melihat hal tersebut bisa diinterpretasikannya yakni:

1. Temuan pengujiannya variable kesadaran wajib pajak besarannya 0,865 hal ini nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari kriteria 0,60 ($0,865 > 0,60$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait kesadaran wajib pajak yakni reliabel, ini dikatakan bisa dipakai untuk pengujian selanjutnya
2. Temuan pengujiannya variable sosialisasi perpajakan besarannya 0,853 hal ini nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari kriteria 0,60 ($0,853 > 0,60$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait sosialisasi perpajakan yakni reliabel, ini dikatakan bisa dipakai untuk pengujian selanjutnya
3. Temuan pengujiannya variable pemeriksaan pajak besarannya 0,853 hal ini nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari kriteria 0,60 ($0,853 > 0,60$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait pemeriksaan pajak yakni reliabel, ini dikatakan bisa dipakai untuk pengujian selanjutnya
4. Temuan pengujiannya variable kepatuhan wajib pajak besarannya 0,917 hal ini nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari kriteria 0,60 ($0,917 > 0,60$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait kepatuhan wajib pajak yakni reliabel, ini dikatakan bisa dipakai untuk pengujian selanjutnya

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.66084167
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104



Asymp. Sig. (2-tailed)	.175
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber: Output SPSS, 2026

Temuan pengujiannya normalitas yang didalam table memperlihatkan nilai yang meregresi nilainya Asymp. Sig.(2-tailed) berjumlah 0,175, $> 0,05$. Alhasil bisa dikatakan sebarannya normal

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.602	1.630		-.983	.328
	X1	.105	.095	.191	1.111	.269
	X2	.077	.113	.118	.681	.498
	X3	-.016	.052	-.046	-.299	.765
a. Dependent Variable: ABS RES						

Sumber: Output SPSS, 2026

Melihat adanya hal tersebut bisa dikatakan kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai signifikan besarannya $0,269 > 0,05$, memperlihatkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) angka signifikannya $0,498 > 0,05$, dan pemeriksaan pajak (X3) $0,765 > 0,05$, memperlihatkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Pengujian Model Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.700	2.355		6.243	.000
	X1	.743	.137	.608	5.431	.000
	X2	-.201	.163	-.139	-1.231	.221
	X3	.256	.075	.341	3.387	.001
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

$$Y = 14,700 + 0,743 + (-0,201) + 0,256$$



Melihat hal tersebut maka bisa diinterpretasikan persamaannya yakni:

1. Nilainya konstanta 14,700 memperlihatkan jika variabel bebas tidak meningkat, maka nilainya kepatuhan wajib pajak yaitu 14,700. Menurut koefisien regresi **0,743**, **-0,201**, dan **0,256** tiap penambahannya satu skor akan menghasilkan **0,743**, **-0,201**, dan **0,256**
2. Variabel Kesadaran wajib pajak mempunyai koefisien regresinya **0,743** memperlihatkan tiap kenaikannya 1 Pengetahuan Perpajakan akan menghasilkan kenaikan **0,743** pada Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan temuan variable Kesadaran Wajib Pajak mempunyai koefisiennya **0,716** dengan nilainya signifikan 0,000, kurang dari 0,05 dari taraf signifikan *standar error* yang ditetapkan oleh penulis. Hal ini Kesadaran Wajib Pajak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak
3. Variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai koefisien regresinya **-0,201** memperlihatkan tiap kenaikannya 1 Pengetahuan Perpajakan akan menghasilkan kenaikan **-0,201** pada Sosialisasi Perpajakan. Berdasarkan temuan variable Sosialisasi Perpajakan Pajak mempunyai koefisiennya **-0,201** dengan nilainya signifikan **0,221**, lebih dari 0,05 dari taraf signifikan *standar error* yang ditetapkan oleh penulis. Hal ini Sosialisasi Perpajakan tidak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak
4. Variabel Pemeriksaan pajak mempunyai koefisien regresinya **0,256** memperlihatkan tiap kenaikannya 1 Pemeriksaan pajak akan menghasilkan kenaikan **0,256** pada Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan temuan variable Pemeriksaan pajak mempunyai koefisiennya **0,256** dengan nilainya signifikan 0,001, kurang dari 0,05 dari taraf signifikan *standar error* yang ditetapkan oleh penulis. Hal ini Pemeriksaan pajak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.603	.591	3.100
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: Output SPSS, 2026

Pendapat Ghazali (2018), melihat tabel diatas, nilainya R² yang kecil memperlihatkan kemampuannya variable independent dalam memberi penjelasan varians variable dependent ada keterbatasan. Tetapi saat nilainya mendekati satu, variable independent akan menyediakannya semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi varians variable dependent.

Temuan pengujiannya Koefisien Determinasi (r²) memperlihatkan hubungannya kuat antara Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hubungannya yang kuat ini diperlihatkan dari nilainya R persegi 0,645 dari hubungannya variable bebas dengan variable terikat pada studi ini. Temuan perhitungannya R-square memakai rumusnya $KD = r^2 \times 100\% = 0,5912 \times 100\% = 59,1\%$. Hal ini nilainya 59,1% Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bisa dikatakan pengaruhnya oleh Kesadaran Wajib Pajak (X1),



Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3) angka sisa besarannya 40,9% ditentukan dari faktornya lain tidak dipakai dalam riset

Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1400.805	3	466.935	48.589	.000 ^b
	Residual	922.555	96	9.610		
	Total	2323.360	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Output SPSS, 2026

Nilainya F-statistic (F-hitung) dari keseluruhan variable bebas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3) sebesar 48,589 dan nilai probabilitas sig. 0,000 dengan tarif signifikan standar error 0.05 yang sudah ditetapkan. Melihat temuan ini, nilainya Fhitung lebih dari Ftotal putusan pengujiannya simultan (uji F) atau serentak. Simpulannya bisa dikatakan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3) ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara serentak

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.700	2.355		6.243	.000
	X1	.743	.137	.608	5.431	.000
	X2	-.201	.163	-.139	-1.231	.221
	X3	.256	.075	.341	3.387	.001
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Ouput SPSS. 2026

Keputusan pengujiannya secara parsial (uji t) didapatkan penjelasannya yakni:

1. Nilainya uji t kesadaran wajib pajak yakni 5,431 dan signifikannya $0,000 < 0,05$ ini dikatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
2. Nilainya uji t sosialisasi perpajakan yakni -1,231 dan signifikannya $0,221 > 0,05$ ini dikatakan sosialisasi perpajakan tidak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak
3. Nilainya uji t pemeriksaan pajak yakni 3,387 dan signifikannya $0,001 < 0,05$ ini dikatakan pemeriksaan pajak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak



KESIMPULAN

Tujuannya studi ini untuk melihat bagaimana pengetahuan seseorang wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan kepatuhan seseorang wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mereka. Studi ini dilaksanakan memakai metodologi kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada 100 partisipan di KPP Pratama Pondok Aren

1. Pengetahuan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economia E-Issn 2963-1881*.
- Aprilia, S., S, M., Nurani, S., S, N., Lestari, V., & Effriyanti. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pramata Serpong). *Proceedings Universitas Pamulang*, 158-165.
- Asidah, E. (2021). *Etika Bisnis Era Millenial*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia.
- Ayu Kurnia Sari, Hendra Saputra, & Ulpa Ramadhani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 07-10.
- Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., & Utami, R. H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Blora). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, Dan Ekonomi*.
- Bpk.Go.Id. (T.Thn.). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025.
- Coretaxpajak.Id. (T.Thn.). Pmk 28 Tahun 2026 Restitusi Pajak.
- Fabian, F. R., & Sunanto, G. B. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Serpong) . *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Febiani Tevia Permana & Endah Susilowa. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 1027 - 1037.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss. Badan* .
- Handayani, M., & Kusuma, G. S. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* .
- Herin Arlinda Yonita Sari & Makaryanawati. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 603 - 615.



- Intan, S., Mubarak, A., & Susetyo, B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-Nga, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Media Akuntansi Perpajakan Issn (E): 2527-953x Vol. 10, No. 1 Hal. 15-28* .
- Janati, M. (2023). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Jelita, Y. O., & Finatariyani, E. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Nusa Akuntansi*.
- Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kebijakan E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Semarang . *Skripsi Universitas Semarang*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Milgram, S. (1963). *Behavioral Study Of Obedience. The Journal Of Abnormal*.
- Mutiara, R. (2024). Kesadaran Wajib Pajak Indonesia. *Cv. Literasi Nusantara Abadi*.
- Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, & Nurcahyono Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Japp: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 01-13.
- Ni Made Dwi Agustina Yanti, Rai Gina Artaningrum, Putu Aristya Adi Wasita. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 16 - 27.
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda Dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Sukoharjo: Cv Pradina Pustaka.
- Orbaningsih, D. (2022). *Sosialisasi Perpajakan*.
- Ortax, D. C. (T.Thn.). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 8/Pj/2026. *Media Komunitas Perpajakan Indonesia*.
- Pajak.Go.Id. (T.Thn.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Prananta, L., Sari, D., & Wijaya, K. (2024). *Pengantar Perpajakan*.
- Prastyatini, S. L., & Sihura, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Ajaran Tri-Nga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Yogyakarta) . *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha Vol : 14 No : 04*.
- Puspita, Adinda Novelia. & Arofaini, Ana . (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Karanganyar. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* , 1-10.
- Rachmat Hidayat & Suci Rahma Wati. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 4009 - 4020.
- Rahmawati, M. Y. (2020). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cirebon. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 185-198.



- Rusdi, R., & Saragih, M. (2025). Faktor Faktor Penggerak Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cilandak Jakarta : Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Suat Tagihan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Humanis* .
- Saputri, S. W., & Syahputra, A. M. (2025). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Serpong) . *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)*.
- Sari, K. A., H, S., & Ramadhani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Issn : 2808-5809*.
- Sayyidah, J., & Nursamsi, D. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (Jrka)*, 6(2), 1-14.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung Cv Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vivi Sulyastari & Alistraja Dison Silalahi . (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 362 - 370.
- Yani, F., & Muanifah, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*.
- Yanti, & Machdar. (2025). Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan(Jakpt)*.
- Yenti, Elyanti Rosmanidar, & Marissa Putriana. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)*, 52-71